



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 42);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 48);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp1.255.732.645.590,70 (satu triliun dua ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp150.888.841.205,70 (seratus lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima koma tujuh puluh rupiah);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.101.638.302.975,00 (satu triliun seratus satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp3.205.501.410,00 (tiga milyar dua ratus lima juta lima ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
 4. jumlah pendapatan sebesar Rp1.255.732.645.590,70 (satu triliun dua ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp1.263.875.980.296,50 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam koma lima puluh rupiah) terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp955.299.324.197,00 (sembilan ratus lima puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari :

a) belanja ...

- a) belanja pegawai sebesar Rp.580.584.953.955,00 (lima ratus delapan puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp324.792.448.240,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- c. belanja subsidi sebesar Rp128.028.333,00 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- a) belanja hibah sebesar Rp43.388.767.947,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b) belanja bantuan sosial sebesar Rp6.405.125.722,00 (enam milyar empat ratus lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
2. belanja modal sebesar Rp139.528.482.640,50 (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh koma lima puluh rupiah) terdiri dari :
- a) belanja modal tanah sebesar Rp29.713.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp43.919.250.537,50 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp35.180.680.265,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp56.677.602.560,00 (lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.689.612.188,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp.31.624.090,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp954.498.507,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);

4. belanja ...

4. belanja transfer sebesar Rp168.093.674.952,00 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) terdiri dari :
 - a) belanja bagi hasil sebesar Rp2.365.943.652,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp165.727.731.300,00 (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
5. defisit sebesar Rp(8.143.334.705,80) (minus delapan milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima koma delapan puluh rupiah).
- d. pembiayaan netto sebesar Rp86.710.300.868,58 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 1. penerimaan sebesar Rp87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah);
 2. pengeluaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp86.710.300.868,58 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

✍



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

